



LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat harmonisasi peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal tentang logo kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan undangan dari Kepala Biro, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Nomor 157/OTL.00.01/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri ini disusun karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 - a. Penggunaan logo;
 - b. Bentuk, warna, makna, dan huruf logo;
 - c. Larangan terhadap penggunaan logo;
 - d. Sanksi terhadap pelanggaran penyalahgunaan logo;
 - e. Penyesuaian penggunaan logo paling lambat 1 tahun setelah peraturan menteri diundangkan.
3. Rapat harmonisasi menyepakati perubahan judul peraturan menteri ini, semula "Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Logo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal" menjadi "Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Logo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penggunaannya";
4. Penambahan pasal terkait sanksi untuk yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan bagi pelanggar yaitu sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI



